

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik beberapa kesimpulan pada Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014. Penelitian dilakukan pada BPRS Muamalah Cilegon dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon

Pembiayaan sindikasi yang biasa dilakukan oleh BPRS Muamalah Cilegon berjenis *lead syndication*. Pembiayaan sindikasi berjenis *lead syndication* merupakan sekelompok lembaga keuangan (bank syariah) yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Dalam berbagai pembiayaan sindikasi yang dilakukan, BPRS Muamalah Cilegon dapat berperan sebagai manajer sindikasi (*lead arranger*) maupun sebagai anggota (peserta sindikasi) pada pembiayaan yang berjenis *lead syndication*.

Adapun akad yang digunakan dalam kerjasama antar sesama peserta sindikasi dalam pembiayaan sindikasi yang dilaksanakan oleh BPRS Muamalah Cilegon menggunakan akad *musyarakah*.

Sedangkan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah dalam pembiayaan sindikasi yang dilaksanakan oleh BPRS Muamalah Cilegon menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.

Setelah dianalisis dari berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan sindikasi yang merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*at-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*), dapat disimpulkan telah terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan pembiayaan sindikasi BPRS Muamalah Cilegon terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian akad antara sesama peserta sindikasi, ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah serta ketentuan terkait rekening dan dokumen akad.

B. Saran

Saran ini secara khusus ditujukan bagi segenap masyarakat serta BPRS Muamalah Cilegon dan secara umum bagi lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Pembiayaan sindikasi dengan akad *musyarakah* dan *murabahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dengan tujuan bertujuan membangun perekonomian masyarakat yang khususnya membutuhkan

pembiayaan dengan dana yang besar melebihi batas kemampuan penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panduan serta tolak ukur aturan-aturan yang berlaku dalam praktik perbankan syariah, tidak hanya perbankan syariah namun panduan serta aturan-aturan ini juga berlaku bagi Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang lain, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional walaupun tidak bersifat mengikat secara yuridis namun mengikat secara syar'i, sehingga hendaknya tidak ada kesenjangan antara mekanisme yang diterapkan di lapangan dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.